



KELEMAHAN UNDANG-UNDANG ITE SEBAGAI WADAH MENGKRITISI PEMERINTAH

Aisah Putri Arief¹, Airel Hamu Lee Hunggu², Adinda Nurul Syahrani³, Lilik Prihatin S.H., M.H.⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: Aisahputriarief2264@gmail.com¹, hamuleeair@gmail.com²,
adindadindaadin09@gmail.com³, lilikprihatini62@gmail.com⁴

Received 20-11-2023 | Received in revised form 02-12-2023 | Accepted 10-01-2024

Abstract

As time progresses, the flow of globalization becomes more massive as a result of developments in science and technology. With this development, information technology is increasingly being used in the world, especially in Indonesia, where people can easily obtain information and share information via social media (social media). Indonesia, which is a legal state, has regulated human rights in the nation's constitution to guarantee the human rights of every citizen so that citizens have freedom of expression, but in recent years there have been several cases that seem to limit people's aspirations in criticizing public official. In this case, it often happens and is felt by civilians who hold discussions or write down the results of their thoughts in searching for and looking at a situation.

Keywords: Weakness, Law, ITE, Criticism, Government

Abstrak

Semakin berkembangnya zaman maka semakin masif arus globalisasi yang terjadi akibat adanya perkembangan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. dengan adanya perkembangan ini membuat teknologi informasi semakin banyak digunakan di dunia khususnya di Indonesia, dimana masyarakat dengan mudah memperoleh informasi dan berbagi informasi melalui media sosial (sosmed). Indonesia yang merupakan negara hukum telah mengatur mengenai Hak Asasi Manusia di dalam konstitusi bangsa untuk menjamin Hak Asasi Manusia dari setiap warga negara sehingga warga negara memiliki kebebasan untuk berekspresi, namun dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa kasus yang seolah-olah membatasi aspirasi masyarakat dalam mengkritik pejabat publik. Dalam hal ini sering terjadi dan dirasakan oleh warga sipil yang melakukan diskusi atau menulis hasil dari buah pikirnya dalam mencari dan melihat sebuah situasi.

Kata Kunci: Kelemahan, Undang-undang, ITE, Kritik, Pemerintah

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia menurut Undang-undang nomer 39 Tahun 1999 “Hak Asasi Manusia adalah separangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan keberadaannya anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan di lindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. yang artinya bahwa hak asasi manusia tidak dapat di pisahkan dan melekat dengan pribadi setiap individu yang harus di hormati dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi oleh hak asasi manusia.¹

G.J. Wolhorts mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dan bersumber pada tabiat setiap pribadi manusia dan bersifat kemanusiaan. Dalam kata lain bersumber dari pendapat G.J Wolhorts bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang bersumber dari karakter yang melekat pada manusia itu sendiri yang mana seyogyanya tidak dapat direnggut oleh siapapun.

Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi yang mana pencerminan dari hak asasi manusia mengenai kebebasan berpendapat sehingga masyarakat memiliki hak untuk bersuara, menentukan suara, dan mengontrol serta memilih siapa yang akan menjadi pemimpin masa depan. Di era dewasa ini kita tidak asing lagi dengan yang namanya gadget dan digitalisasi di berbagai bidang, baik sosial, budaya, dan transaksi sangat masih di lakukan menggunakan media digital yang di mana memungkinkan seseorang untuk melakukan kontak walaupun jarak yang sangat jauh.²

Dengan adanya kemajuan digital membawa arus positif di dalam kehidupan masyarakat dunia salah satunya Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri menyambut arus globalisasi dengan sangat positif, namun tanpa di sadari dengan adanya kemajuan digital ini membawa arus negatif bagi masyarakat. Arus negatif yang di bawa oleh digitalisasi seimbang

¹ Ridwan Arifin and Lilis Eka Lestari, “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12–25.

² Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 15, 2023): 679–93.

dengan dampak positif yang di berikan, pengaruh negatif ini memberikan motif-motif kejahatan yang baru dalam bidang teknologi yang mana peraturannya belum ada atau belum di buat. Namun dengan demikian tindak kejahatan baru ini sangat meresahkan masyarakat mulai dari pencurian data, pembajakan sosial media, Phising, dan pencemaran nama baik yang dapat di lakukan di media sosial dan dampaknya sangat besar bagi pribadi korban, selain itu juga di dalam hukum. Kita mengetahui bahwa hukum tidak dapat berlaku surut, oleh sebab itu pemerintah berupaya melindungi warga negaranya dari hawa kejahatan digital, maka di bentuklah suatu peraturann yang mejadi payung hukum bagi pihak yang merasakan di rugikan.³

Pemerintah mengesahkan Unadang- Undang no. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informaasi dan Transaksi elektronik, yang mana undang-undang ini di harapkan menjadi payung hukuman dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap warga negara sehingga warga negara dapat melakukan kegiatan sosial media dan transaksi elektronik dengan aman.⁴

Pada masa kini banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang menggunakan media elektroni seperti Youtube, facebook, dan instagram untuk membuat konten yang sangat berfariatif. Semakin masifnya kegiatan ini makin banyak kegiatan masyarakat yang menggunakan sosial media dengan tidak bijak. oleh sebab itu banyak kejahatan baru sehingga untuk itu di buat aturan yang mengatur mengenai perlindungan setiap warga masyarakat dari kejatan di gital. Merujuk dari apa yang sudah di tulis di atas, maka dengan masifnya digitalisasi mendorong negara untuk memberi payung hukum demi menjamin hak asasi manusa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, kami menggunakan penelitian kualitatif dan study pustaka dalam mengkaji dan melihat dalam kasus yang kami bahas. Kasus dugaan pencemaran nama baik oleh

³ Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal* 9 (2020): 573.

⁴ Trisno Muldani, "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)," *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 148–63.

seorang youtuber kepada seorang Menteri Koordinator. Dalam penelitian ini, kami melihat dari sisi sosiologis dalam masyarakat yang menyalahgunakan teknologi dengan adanya kemajuan digital. Dalam penelitian ini kami menganalisis yang di suguhkan oleh media-media berita baik elektronik maupun cetak dalam menganalisis informasi, sehingga kami dapat melihat kasus ini secara obyektif.

HASIL DAN DISKUSI

Akhir-akhir ini kita melihat bahwa dengan banyaknya konten-konten podcast dan juga sebagai tempat menyalurkan pendapat. Namun semakin kesini semakin banyak terjadi pembatasan berekspresi terkhususnya jika segelintir masyarakat mengomentari para pejabat publik. Pejabat publik tidak menerima dengan kritik kinerjanya dalam memimpin, pejabat tersebut tidak terima ketika di kritik dan menggunakan undang-undang ITE untuk menjerat. Beberapa kasus yang berusaha membungkam orang-orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah, yang mana itu jika di lakukan akan membuat ketidak seimbangan di dalam masyarakat dan juga melanggar hak asasi manusia.⁵

Sudah ada tiga jurnalis yang di kenakan undang-undang ITE seperti Muhammad Asrul (Sulawesi), Diananta (Kalimantan selatan), dan Mummad Sadli Saleh (Sulawesi tenggara). Selain Jurnalis adapun aktivis yang dikasuskan karena kritik kepada pemerintah Haris, Fatia, Rafael Todowera, dan Ravio Patra. Namun dari beberapa kasus yang terjadi, kami melihat bahwa semangat dari undang-undang ITE untuk melindungi hak asasi manusia dari masyarakat yang menyalahgunakan teknologi yang membawa masyarakat kebalik jeruji penjara. Seperti kasus yang masih hangat di telinga yaitu kasus Haris dan Fatia karena di tuduh melakukan pencemaran nama baik terhadap salah satu pejabat publik

A. Kronologi kasus pencemaran nama baik yang di lakukan Haris Azhar dan Fatiah.

Kasus ini berawal mula dari dialog antara Haris dan Fathia di youtube yang menyebut ada nama Luhut di bisnis tambang di papua. kasus Luhut ini berawal Tudingan Haris Azhar dan Fathiyah atas dugaan kepemilikan Luhut atau tambang di Papua. Luhut sebelumnya menawarkan perdamaian namun tawaran ini tidak ditanggapi oleh pihak Haris

⁵ Ismail Koto, "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam," *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 48–56.

Azhar dan Fatiah, Luhut menyatakan ia tidak terima disebut perampok dan penjahat terkait Tudingan Haris Azhar. Luhut berada di balik tambang di Papua, menurut Luhut laporan dan gugatannya ini sebagai pembelajaran tidak ada kebebasan yang absolut setru antara Menko marvest look binsar Panjaitan dan aktivisham Haris Ashar dengan koordinator kontras Fatya maulidianti berawal dari tayangan YouTube milik Haris Ashar terkait persoalan bisnis tambang di Papua, tak sendiri Haris juga turut menghadirkan Fathia maulidianti dalam video tersebut. Tak terima atas Pernyataan di video itu Luhut melayangkan somasi sebanyak 2 kali, Luhut meminta pihak Harris dan Fathia untuk meminta maaf, tiap Haris dan Fathia merespons somasi Luhut, namun pihak Luhut menilai jawaban somasi itu belum sesuai jawaban hingga akhirnya menempuh jalur hukum. 3 April 2023 jaksa penuntut umum mendakwa Haris dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Luhut binsar Panjaitan.

Selain Haris, Jaksa pun membacakan dakwaan terhadap Fatiah multiyanti. Dalam dakwaan JPU menyebut terdapat dua unsur percakapan yang disebut mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik, Luhut menyatakan dirinya tidak terima disebut perampok dan penjahat terkait Tudingan Haris, menurut Luhut laporan dan gugatannya ini sebagai pembelajaran tidak ada kebebasan yang absolut.

B. Pertimbangan apa saja dalam persidangan di pengadilan negeri terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik yang di lakukan oleh Haris dan Fathia.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas kepada aktivisham Haris dan Fathia dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko marvest look binsar Panjaitan. Dalam sidang keputusan yang di bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta timur, Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan untuk Haris dan Fathia tidak terbukti dalam uraiannya, Hakim menilai unsur penghinaan tidak terpenuhi. Haris Azhar dan Fatiah maulidianti dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dugaan pencemaran nama baik Menko kemaritiman dan investasi luhut binsar Panjaitan. Direktur eksekutif lokataru kantor hukum dan HAM hadis Azar divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjahitan, Majelis hakim memvonis bebas Haris dan Fathia dalam sidang putusan yang digelar di pengadilan negeri Jakarta

Timur pada Senin pagi.

Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Timur menyatakan dakwaan Haris Azhar tidak terbukti, Haris dan Fatiah diproses hukum sebab ucapannya dalam video yang diunggahnya dinilai mencemarkan nama baik Menko marves luhut binsar Panjaitan. Dalam kasus ini Haris Azhar dan Fathia diyakini Jaksa melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 undang-undang ite junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP . Cokorda Gede selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan “Satu menyatakan perawah Haris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan umum, dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer, dakwaan kedua subsidiar, dan dakwaan ketiga,. Dua, membebaskan terdakwa Haris Azhar dari segala dakwaan, dan menyatakan terdakwa Fatiah tidak secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan umum dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua primer dan dakwaan kedua subsidiary dan dakwaan ketiga“ Menanggapi vonis bebas yang diberikan majelis hakim kepada Haris Azhar dan Fathia, jaksa penuntut umum belum memutuskan banding dan masih pikir-pikir Jaksa tersebut bilang akan mempelajari terlebih dahulu materi putusan dari majelis hakim.

C. Upaya perlindungan apa yang akan dilakukan penegak hukum dalam kasus *CyberCrime*

Penegak hukum dapat mengambil beberapa upaya perlindungan dalam kasus cybercrime, termasuk: Penyelidikan Cyber: Melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi pelaku dan memahami modus operandi mereka. Penangkapan dan Penuntutan: Menangkap pelaku dan membawa mereka ke pengadilan untuk diadili sesuai hukum yang berlaku. Kerjasama Internasional: Bekerjasama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk menangani kejahatan cyber yang melibatkan batas negara. Perbaikan Sistem Keamanan: Memperkuat sistem keamanan untuk mencegah serangan masa depan dan mengurangi potensi risiko. Pendidikan dan Kesadaran: Mengedukasi masyarakat dan pelaku bisnis tentang keamanan siber untuk mengurangi potensi korban dan meningkatkan kesadaran terhadap risiko cybercrime.

Kolaborasi dengan Industri: Bekerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan solusi keamanan dan bertukar informasi tentang ancaman yang mungkin terjadi. Hukuman yang Deterrent: Menetapkan hukuman yang tegas untuk membuat pelaku cybercrime berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal.

Monitoring dan Pemantauan: Melakukan pemantauan aktif terhadap kegiatan online yang mencurigakan untuk mencegah atau merespons cepat terhadap ancaman.⁶

Upaya ini membantu melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan siber dan mendorong pencegahan serta penindakan yang efektif. Dalam pandangan cyber penyalahgunaan teknologi dianggap sebagai pelanggaran yang memerlukan tindakan hukum. Undang-undang cybercrime biasanya mencakup berbagai kegiatan illegal, seperti peretasan (*Hacking*), pencurian identitas, penipuan online, dan penyebaran konten illegal. Sanksi hukum dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau tindakan perdata tergantung pada tingkat pelanggaran. Perlindungan hukum juga diberikan kepada korban untuk mendukung pemulihan dan mendapatkan keadilan.

Tantangan utama yang dihadapi penegak hukum dalam menyelidiki dan menangani kasus cyber crime meliputi: Anonimitas Pelaku: Pelaku cyber crime sering menggunakan teknik untuk menyembunyikan identitas mereka, sulit dilacak oleh penegak hukum. Pentingnya Kecepatan: Kasus cyber crime seringkali membutuhkan respons cepat, sementara penegak hukum harus beroperasi dalam waktu yang sangat terbatas. Kerumitan Teknologi: Penyelidikan cyber crime memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi, dan cepat berkembangnya teknologi membuatnya sulit bagi penegak hukum untuk tetap selangkah di depan. Kerjasama Internasional: Pelaku cyber crime dapat beroperasi di berbagai yurisdiksi, membutuhkan kerjasama lintas negara untuk penanganan yang efektif. Kurangnya Pendidikan dan Sumber Daya: Kurangnya keahlian di bidang keamanan cyber serta keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan serius dalam menyelidiki dan menangani kasus. Bukti Elektronik yang Rapuh: Bukti digital mudah diubah atau dihapus, dan pengumpulan bukti yang sah dapat menjadi tantangan. Ketidakpastian Hukum: Ketidaksetaraan hukum antara berbagai yurisdiksi dan kurangnya peraturan yang sesuai dapat membuat penegakan hukum menjadi sulit. Upaya terus-

⁶ Markus Djarawula, Novita Alfiani, and Hanita Mayasari, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 10 (2023): 3799–3806; Anthon Arie Kimbal, Olga Engelen Melo, and Harson Kapoh, "ANALISIS YURIDIS DAMPAK CYBERCRIME DI ERA COVID-19 PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO," in *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, vol. 7, 2021, 286–94, <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/1055>.

menerus diperlukan untuk meningkatkan keterampilan teknis penegak hukum, memperkuat kerjasama internasional, dan mengatasi hambatan hukum yang terkait dengan kejahatan di dunia maya.

Kelemahan Undang-undang dalam Mengkritisi Pemerintah

Seiring berjalannya waktu, arus globalisasi semakin masif sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan teknologi informasi pun semakin meluas, terutama di Indonesia, di mana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan dan berbagi informasi melalui media sosial. Meskipun Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hak asasi manusia dalam konstitusi, beberapa kasus belakangan ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap aspirasi masyarakat dalam mengkritik pejabat publik.

Dalam konteks ini, kelemahan Undang-Undang ITE muncul sebagai wadah yang tampaknya membatasi kebebasan berekspresi. Beberapa kasus, termasuk dakwaan terhadap wartawan dan aktivis, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Undang-Undang ITE dapat melindungi hak asasi manusia dan apakah hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi.

Melalui studi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fatiah, kita melihat bahwa meskipun kasus tersebut menciptakan kontroversi, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membebaskan keduanya. Pengadilan mengakui bahwa dakwaan tidak terbukti dan hakim menilai unsur penghinaan tidak terpenuhi. Meskipun demikian, kasus semacam ini menyoroti tantangan dalam menjalankan undang-undang ITE dengan seimbang, yaitu melindungi hak asasi manusia sambil memastikan bahwa pelecehan atau fitnah tidak dibiarkan berkembang. Dalam menghadapi ancaman cybercrime, penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah proaktif, termasuk penyelidikan cyber mendalam, penangkapan, dan penuntutan. Kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam mengatasi kejahatan lintas batas yang sering kali sulit dilacak.

Meskipun demikian, upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum di bidang cybercrime dihadapkan pada sejumlah tantangan.⁷ Anonimitas pelaku, kecepatan respons

⁷ Djarawula, Alfiani, and Mayasari, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK."

yang diperlukan, kerumitan teknologi, dan kurangnya pendidikan serta sumber daya merupakan hambatan utama yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, penyeimbangan antara melindungi hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi, dan mengatasi kejahatan cyber menjadi tantangan yang harus diatasi oleh sistem hukum Indonesia. Diperlukan upaya terus-menerus dalam meningkatkan keterampilan teknis penegak hukum, memperkuat kerjasama internasional, dan merancang regulasi yang sesuai untuk mengatasi dinamika kompleks dari era digital ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan hak asasi manusia dalam konstitusi, Undang-Undang ITE memiliki kelemahan yang menimbulkan keterbatasan dalam kebebasan berekspresi. Beberapa kasus kontroversial, seperti dakwaan terhadap Haris Azhar dan Fatiah, menyoroti ketidakseimbangan antara melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelecehan di dunia digital. Pengadilan yang memutuskan untuk membebaskan keduanya mencerminkan perlunya penyeimbangan tersebut.

Dalam mengatasi ancaman cybercrime, penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah proaktif, seperti penyelidikan cyber mendalam, penangkapan, dan penuntutan. Meskipun demikian, upaya ini dihadapkan pada tantangan, termasuk anonimitas pelaku, kebutuhan respons yang cepat, dan kurangnya sumber daya. Perbaikan kontinu dalam keterampilan teknis penegak hukum, kerjasama internasional, dan pengembangan regulasi yang sesuai adalah kunci untuk menghadapi kompleksitas hukum di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, B. P. (2020). "Kritik Terhadap Implikasi Hukum Undang-Undang ITE terhadap Kebebasan Berekspreasi di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 43-56.
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12-25.
- Djarawula, Markus, Novita Alfiani, and Hanita Mayasari. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) DI INDONESIA

- DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 10 (2023): 3799–3806.
- Kimbal, Anthon Arie, Olga Engeliën Melo, and Harson Kapoh. "ANALISIS YURIDIS DAMPAK CYBERCRIME DI ERA COVID-19 PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO." In *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 7:286–94, 2021. <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/1055>.
- Koto, Ismail. "Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam." *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 48–56.
- Muldani, Trisno. "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 148–63.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal* 9 (2020): 573.
- Noor, Erla Sharfina Permata, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (December 15, 2023): 679–93.
- Soewardi, I. (2019). "Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang ITE dalam Perspektif Kebebasan Berekspresi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 278-297.
- Pramono, R. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Kritik terhadap Pemerintah melalui Media Sosial." *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 89-106.
- Safitri, A., & Wibowo, H. (2021). "Tinjauan Yuridis terhadap Kelebihan dan Kelemahan Undang-Undang ITE dalam Menanggapi Kritik terhadap Pemerintah." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 123-138.
- Rahayu, S. (2017). "Analisis Yuridis terhadap Kebebasan Berekspresi dan Kritik terhadap Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang ITE." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 289-304.